

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa
11. Peraturan Desa Banjarejo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarejo Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Sdr. **SUMAJI**, Sebagai Sopir Siaga Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;
- KEDUA** : Tenaga Honorer Sopir Siaga Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan cek Up kesiapan mobil sebelum di gunakan :
 - ✓ Mengecek BBM mobil
 - ✓ Mengecek ban mobil, angin ban mobil, rem mobil, klakson mobil, AQI, lampu mobil, minyak rem, oli mesin, air radiator, AC mobil, dll.
 2. Melaksanakan perawatan mobil dan mengganti suku cadang mobil di bengkel mobil yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah Desa.
 3. Melaksanakan kegiatan pelayanan mengantar dan menjemput Masyarakat, Kebutuhan Posyandu dan kegiatan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa.
 4. Memastikan kondisi mobil setelah selesai di gunakan dalam keadaan baik.
- KETIGA** : Selama melaksanakan tugasnya sebagai Sopir Siaga Desa di Desa Banjarejo berhak mendapatkan penghasilan Rp. 300.000,- /bulan selama 7 bulan dalam setahun;
- KEEMPAT** : Masa kerja Sopir Siaga Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui lagi untuk masa jabatan berikutnya;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Desa Banjarejo
Pada tanggal 24 November 2023

KEPALA DESA



Salinan disampaikan :

Kepada:

1. Yang bersangkutan
2. Ketua BPD. Ds. Banjarejo
3. Arsip.